

BAB V

PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan besar terhadap struktur dan kewenangan Majelis Disiplin Profesi. Perluasan cakupan kewenangan MDP yang sebelumnya hanya mencakup dokter dan dokter gigi, kini juga meliputi seluruh tenaga medis dan kesehatan. Selain itu, MDP kini diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik dalam kasus pidana yang melibatkan tenaga kesehatan. Yang berbeda dari peraturan sebelumnya adalah MKDI yang tadinya bertanggung jawab kepada KKI, kini MDP bertanggung jawab kepada menteri kesehatan.
2. Sebelum menilai implikasi putusan yang dihasilkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), penting untuk terlebih dahulu menelaah proses pembentukannya. Saat ini perundang undangan kesehatan yang berlaku menempatkan seluruh kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) secara terpusat di bawah Menteri Kesehatan. Saat ini, Menteri memiliki tanggung jawab membentuk MDP, menetapkan tugasnya MDP, menetapkan jenis pelanggaran disiplin, menambahkan jenis pelanggaran disiplin, menentukan kriteria keanggotaan MDP, mengangkat dan memberhentikan anggota MDP, serta menerima dan memutus permohonan Peninjauan Kembali.

Terbatasnya pelibatan organisasi profesi dalam Majelis Disiplin Profesi (MDP) berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam mekanisme *check and balance*, sehingga dapat memengaruhi independensi dan kualitas putusan MDP. Berdasarkan studi kasus yang dianalisis, tampak bahwa MDP menunjukkan inkonsistensi dalam menjalankan tugasnya, antara lain akibat tidak adanya batasan yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangannya. Salah satu contohnya adalah pemberian

rekomendasi atas permintaan penyidik dalam kasus pidana, yang seharusnya berada di luar ranah kewenangan MDP karena fokus MDP adalah pada pelanggaran disiplin profesi, bukan pada aspek hukum pidana.

Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 pasal 4 ayat 2 menyatakan memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan jenis pelanggaran disiplin “sesuai kebutuhan.” Ketentuan ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum karena tidak disertai dengan kriteria yang objektif dan terukur mengenai apa yang dimaksud sebagai pelanggaran disiplin.

Meskipun regulasi tersebut memberikan ruang baru berupa mekanisme Peninjauan Kembali (PK), yang pada prinsipnya dapat memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan, namun jika pengajuan PK tetap ditujukan kepada Menteri Kesehatan, maka potensi konflik kepentingan tetap terbuka lebar.

Dengan demikian, implikasi terhadap putusan MDP menjadi tidak stabil dan kurang konsisten. Sebab, apabila proses pembentukan dan pengangkatan keanggotaan MDP tidak dilakukan secara akuntabel dan bebas dari intervensi kekuasaan, maka putusan yang dihasilkan pun berisiko tidak menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

5.2. Saran

Melengkapi pembahasan dalam tesis ini, penulis merasa perlu memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif dan realistis guna mendukung upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023, khususnya pada ketentuan yang menempatkan seluruh kewenangan pembentukan dan pengelolaan Majelis Disiplin Profesi (MDP) secara terpusat di bawah Menteri Kesehatan. Redistribusi kewenangan secara proporsional perlu dilakukan, di mana urusan administratif dapat di bawah Menteri, sedangkan aspek keprofesian, salah satunya terkait penegakan etik dan disiplin, dikelola oleh organisasi profesi yang relevan agar sejalan dengan prinsip *self-regulation* yang menjadi ciri khas profesi kedokteran dan tenaga kesehatan, sekaligus menjaga independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penegakan disiplin profesi.
2. Revisi pada PP No. 28 Tahun 2024 terhadap ketentuan mengenai keanggotaan dan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) perlu dilakukan. Terkait kriteria keanggotaan MDP, khususnya unsur ahli hukum dan masyarakat, perlu diberikan penjabaran yang lebih rinci, termasuk persyaratan wajib memiliki pemahaman dan pengalaman dalam bidang hukum kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan disiplin berjalan sesuai dengan karakteristik profesi dan prinsip keadilan etik. Muatan dalam UU No. 17 Tahun 2023, perlu juga dilakukan revisi;

Pertama, terhadap rekomendasi yang dijadikan dasar penyelidikan tenaga medis dan kesehatan terkait kasus pidana/perdata dengan terdapatnya frasa “dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan”, Putusan MDP seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, guna menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan lembaga penegak disiplin profesi. Pada prinsipnya,

MDP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran disiplin profesi, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Oleh karena itu, sebaiknya kewenangan MDP tetap dibatasi pada ranah disiplin sebagaimana diatur dalam tugas pokoknya. Jika rekomendasi MDP tetap diperlukan dalam konteks penyidikan, maka seharusnya bersifat konfirmasi terhadap adanya pelanggaran disiplin dalam praktik pelayanan kesehatan, bukan menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya tindak pidana/perdata. Skema yang lebih ideal adalah:

"MDP mengeluarkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan telah melakukan pelanggaran disiplin. Rekomendasi tersebut bersifat mengikat bagi tenaga medis dan kesehatan dalam konteks penjatuan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, aparat penegak hukum secara independen melakukan penilaian lanjutan untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku."

Dengan skema ini, pembagian kewenangan antara lembaga disiplin profesi dan aparat penegak hukum menjadi lebih jelas, dan risiko tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Hal ini juga akan memperkuat prinsip due process dan memberikan putusan yang memiliki kepastian hukum yang lebih adil bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kedua, muatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan pengajuan Peninjauan Kembali kepada Menteri Kesehatan, patut untuk dikaji ulang. Ketentuan ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang intervensi dan kesewenang-wenangan dari eksekutif. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional tenaga medis, ketentuan tersebut sebaiknya direvisi menjadi: "Putusan majelis sebagaimana dimaksud, dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Konsil Kedokteran Indonesia." Dengan demikian, proses PK tetap berada dalam lingkup

profesi dan selaras dengan prinsip independensi serta self-regulation dalam penegakan disiplin.